



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

HELYAH ABD. SATTAR, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 48 tahun / 26 Desember 1969, bertempat tinggal di Dusun Jarango, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 02 Agustus 2017, dengan Register Nomor 133 /Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 26 Desember 1969, anak dari seorang ayah bernama ABD. SATTAR dan Ibu bernama : S.FATHANAH ;
2. Bahwa, pada saat orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah nama pemohon didaftarkan dengan nama HELYAH ABD.SATTAR, sehingga di Ijazah pemohon tertulis nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR ;
3. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon kesatu CEN IZ EVRIX ROZANAH EL-KHARIZAH untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran anak pemohon kesatu yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Oktober 1993 Nomor : 23/DISP/IST/1993 tertulis nama anak pemohon CEN IZ EVRIX ROZANAH EL-KHARIZAH, anak kesatu perempuan dari suami istri MOH. SAMI' dan HELYAH ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.,Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa, dengan demikian pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon kedua M.HELMI THUFAIL AL-ALFANI untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran anak pemohon kedua yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 5942 / IST / 2005, tertulis nama anak pemohon M.HELMI THUFAIL AL-ALFANI, anak kedua Laki-laki dari suami istri MOH. SAMI' dan HELYAH ;

5. Bahwa, di identitas pemohon lainnya, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, tertulis nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR ;
6. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertulis di Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang tertulis nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR, dengan nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang Kesatu dan Kedua yang tertulis nama pemohon HELYAH (tidak ada "ABD. SATTAR" nya) ;
7. Bahwa, yang benar nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR, , sebagaimana nama pemohon yang tertulis di Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon ;
8. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum nama pemohon yang benar HELYAH ABD. SATTAR, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum pembetulan identitas nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kesatu yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Oktober 1993 Nomor : 23/DISP/IST/1993 tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH dan di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kedua yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 5942 / IST / 2005, tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH, dibetulkan menjadi nama Ibu dari anak pemohon menjadi HELYAH ABD. SATTAR ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Kesatu dan Kedua tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan salinan penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.,Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HELYAH ABD. SATTAR, NIK. 3529176612690001, diberi tanda bukti P. 1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3529172108080002 tertanggal 22 Mei 2012 atas nama Kepala Keluarga MOH. SAMI', diberi tanda bukti P. 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon, Nomor : 23/DISP/IST/1993 tertanggal 22 Oktober 1993 atas nama CEN IZ EVRIX ROZANAH EL-KHARIZAH, diberi tanda bukti P. 3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Nomor : 5942/IST/2005 tertanggal 30 Desember 2005 atas nama M.HELMI THUFAIL AL-ALFANI , diberi tanda bukti P. 4 ;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon HELYAH ABD. SATTAR, tertanggal 01 Mei 1989, diberi tanda bukti P. 5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/18/VI/1991 tertanggal 27 Juni 1991 atas nama HELYAH ABD. SATTAR, diberi tanda bukti P. 6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 tersebut, telah dinasegeli di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin pembetulan identitas nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kesatu yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.,Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Oktober 1993 Nomor : 23/DISP/IST/1993 tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH dan di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kedua yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 5942 / IST / 2005, tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH, dibetulkan menjadi nama Ibu dari anak pemohon menjadi HELYAH ABD. SATTAR ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi saksi, yang dihadirkan dalam persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap faktafakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 26 Desember 1969, anak dari seorang ayah bernama ABD. SATTAR dan Ibu bernama : S.FATHANAH ;
- Bahwa, pada saat orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke sekolah nama pemohon didaftarkan dengan nama HELYAH ABD.SATTAR, sehingga di Ijazah pemohon tertulis nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR ;
- Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon kesatu CEN IZ EVRIX ROZANAH EL-KHARIZAH untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran anak pemohon kesatu yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Oktober 1993 Nomor : 23/DISP/IST/1993 tertulis nama anak pemohon CEN IZ EVRIX ROZANAH EL-KHARIZAH, anak kesatu perempuan dari suami istri MOH. SAMI' dan HELYAH ;
- Bahwa, demikian pula pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran anak pemohon kedua M.HELMI THUFAIL AL-ALFANI untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran anak pemohon kedua yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 5942 / IST / 2005, tertulis nama anak pemohon M.HELMI THUFAIL AL-ALFANI, anak kedua Laki-laki dari suami istri MOH. SAMI' dan HELYAH ;
- Bahwa, di identitas pemohon lainnya, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, tertulis nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR ;
- Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertulis di Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang tertulis nama pemohon HELYAH ABD. SATTAR, dengan nama

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.,Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang Kesatu dan Kedua yang tertulis nama pemohon HELYAH (tidak ada "ABD. SATTAR" nya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Jarango, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep, Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar diberikan ijin pembetulan identitas nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Oktober 1993 Nomor : 23/DISP/IST/1993 (bukti P-3) tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH dan di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 5942 / IST / 2005 (bukti P-4), tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH, dibetulkan menjadi nama Ibu dari anak pemohon menjadi HELYAH ABD. SATTAR (bukti P-1), (bukti P-2), (bukti P-5) dan (bukti P-6) ;

Menimbang, kesalahan penulisan nama Pemohon sifatnya hanyalah kesalahan redaksionalnya saja yang seharusnya nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis HELYAH ABD. SATTAR, hal ini sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Ijasah Pemohon (bukti P-5) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon yang benar HELYAH ABD. SATTAR data pendukungnya Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Ijasah Pemohon (bukti P-5) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-6), maka sangat beralasan kalau pemohon mohon untuk ditetapkan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu dan anak kedua Pemohon yang benar HELYAH ABD. SATTAR ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.,Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan tersebut, haruslah dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 bahwa "Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung", dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya serta bukti Surat pendukung lainnya, maka berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kesatu yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 22 Oktober 1993 Nomor : 23/DISP/IST/1993 tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH dan di Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon kedua yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 5942 / IST / 2005, tertulis nama Ibu dari anak pemohon HELYAH, dibetulkan menjadi nama Ibu dari anak pemohon menjadi HELYAH ABD. SATTAR ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Kesatu dan Kedua tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan salinan penetapan ini ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2017/PN.,Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 oleh kami NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu SUGIARTO, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

SUGIARTO

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

Perincian biaya :

• Panggilan	Rp.155.000,00
• Registrasi	Rp. 30.000,00
• A T K	Rp. 50.000,00
• Redaksi	Rp. 5.000,00
• Meterai Penetapan	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp. 246.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)